



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Julaini Panjaitan Bin Sidik Panjaitan, tempat dan tanggal lahir Teluk Dalam, 02 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Viii Pisang Binaya, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Kis dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Tusinah Binti Samuwadi** pada tahun 1982;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, salah satunya bernama **Nisa Panjaitan Binti Julaini Panjaitan**, lahir tanggal 12 Maret 2002 atau berumur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun VIII Pisang Binaya, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **Danu Sapandi Bin Saripen (Alm)** selama lebih kurang 1 tahun, dan antara anak Pemohon dengan laki-laki tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **Danu Sapandi Bin Saripen (Alm)**, tanggal lahir 22 Maret 1990 atau berumur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Security, tempat tinggal di Jalan Kasibel Dusun XI, Kelurahan Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, ditolak sesuai dengan surat no: B-192/Kua.02.06.24/PW.01/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019, karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon dan laki-laki tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**Nisa Panjaitan Binti Julaini Panjaitan**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Danu Sapandi Bin Saripen (Alm)**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya tentang permohonan dispensasi nikah Pemohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Keterangan **Nisa Panjaitan bin Julaini Panjaitan**:

- Benar bahwa dirinya merupakan anak kandung Pemohon, dan saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa dirinya adalah seorang gadis yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa ia hendak menikah dengan **Danu Sapandi bin Saripen (Alm)** tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **Danu Sapandi bin Saripen (Alm)** dengan segala risiko dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri, dan di antara dirinya dengan **Danu Sapandi bin Saripen (Alm)** telah terjalin hubungan kasih sayang yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa antara dirinya dengan **Danu Sapandi bin Saripen (Alm)** telah melakukan hubungan suami istri;

Keterangan **Danu Sapandi bin Saripen (Alm)**:

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa ia ingin menikah dengan Nisa Panjaitan atas kehendak sendiri dan bukan paksaan atau bujukan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap sepenuhnya untuk berumah tangga dengan segala tanggung jawab dan risikonya;
- Bahwa antara dirinya dengan **Nisa Panjaitan binti Julaini Panjaitan** tidak ada halangan apa pun untuk menikah, dan di antara dirinya dengan **Nisa Panjaitan binti Julaini Panjaitan** telah terjalin hubungan kasih sayang yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa antara dirinya dengan **Nisa Panjaitan binti Julaini Panjaitan** telah melakukan hubungan suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.006/N/1982 An. **Julaini Panjaitan** (suami) dan **Tusinah** (istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, pada tanggal 29 Januari 1982, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1209312210090004 An. **Julaini Panjaitan** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 27 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.5210489014 An. **NISA PANJAITAN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 20 November 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Sebagaimana bukti P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.192/Kua.02.06.04/PW.01/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Dalam, sebagaimana bukti P.4;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Kis



Bahwa, selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama:

1. Nurani Ritonga binti M. Yusuf Ritonga, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bliton Dusun VIII, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Nisa Panjaitan sebab saksi menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan putrinya yang bernama Nisa Panjaitan tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Danu Sapandi, akan tetapi pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan di kantor KUA karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu masih sekitar 17 tahun;
- Bahwa hubungan antara Nisa Panjaitan dengan Danu Sapandi sudah sangat dekat, yang mana mereka sudah pacaran sejak lama;
- Bahwa Nisa Panjaitan dengan Danu Sapandi atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon, atau orang lain;
- Bahwa antara Nisa Panjaitan dengan Danu Sapandi tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-halangan lainnya, dan di antara Nisa Panjaitan dengan Danu Sapandi tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;
- Bahwa Nisa Panjaitan dengan Danu Sapandi tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, antara Nisa Panjaitan dengan Danu Sapandi sudah layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama dewasa dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suheru yahputra bin ulaiman, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun VIII Pisang Binaya, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Nisa Panjaitan sebab saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan putrinya yang bernama Nisa Panjaitan tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Danu Sapandi, akan tetapi pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan di kantor KUA karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu masih sekitar 17 tahun;
- Bahwa hubungan antara Nisa Panjaitan dengan Danu Sapandi sudah sangat dekat, yang mana mereka sudah pacaran sejak lama;
- Bahwa Nisa Panjaitan dengan Danu Sapandi atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon, atau orang lain;
- Bahwa antara Nisa Panjaitan dengan Danu Sapandi tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-halangan lainnya, dan di antara Nisa Panjaitan dengan Danu Sapandi tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;
- Bahwa Nisa Panjaitan dengan Danu Sapandi tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, antara Nisa Panjaitan dengan Danu Sapandi sudah layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama dewasa dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah menetapkan memberi izin atau dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Nisa Panjaitan meskipun belum cukup umur;

Menimbang, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Nisa Panjaitan binti Julaini Panjaitan dan Danu Sapandi bin Saripen (Alm) yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya menikah berdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan, tekanan, bujukan ataupun pengaruh dari pihak lain. Dan di antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah secara syariat Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3 dan P.4) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan asli dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Julaini Panjaitan dan istrinya yang bernama Tusinah yang menikah di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, pada tanggal 11 Januari 1982;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa Kartu Keluarga atas nama Julaini Panjaitan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan Bara tanggal 27 Juni 2019, dan di dalam akta tersebut tercantum bahwa Nisa Panjaitan anak kandung dari Pemohon dan istrinya yang bernama Tusinah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nisa Panjaitan yang lahir pada tanggal 12 Maret 2002, dan yang bersangkutan merupakan anak kandung dari Pemohon dan istrinya yang bernama Tusinah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah merupakan asli surat keterangan penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Teluk Dalam, tertanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut di atas, terbukti bahwa anak yang bernama Nisa Panjaitan merupakan anak kandung dari Pemohon dan istrinya yang bernama Tusinah, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut di atas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nisa Panjaitan telah ditolak melangsungkan pernikahan oleh KUA Kecamatan Teluk Dalam karena masih berusia dibawah umur sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut merupakan orang yang cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan mengenai status Pemohon dan anak Pemohon yang masih di bawah umur dan hendak melangsungkan pernikahan dengan Muliadi, dan para saksi tersebut

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, maka secara materil keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan, serta dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.4, maka Majelis Hakim menemukan Fakta Sebagai Berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Nisa Panjaitan binti Julaini Panjaitan;
- Benar bahwa Nisa Panjaitan binti Julaini Panjaitan merupakan seorang perawan yang tidak terikat pernikahan dengan wanita mana pun;
- Bahwa Nisa Panjaitan binti Julaini Panjaitan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Nisa Panjaitan binti Julaini Panjaitan dengan Danu Sapandi bin Saripen (Alm), namun pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan karena Nisa Panjaitan masih di bawah umur;
- Benar bahwa Nisa Panjaitan binti Julaini Panjaitan dengan Danu Sapandi bin Saripen (Alm), hendak menikah atas dasar suka sama suka, dan bukan berdasarkan paksaan, tekanan, atau pengaruh dari Pemohon maupun orang lain, dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Benar bahwa antara Nisa Panjaitan binti Julaini Panjaitan dengan Danu Sapandi bin Saripen (Alm), tidak terdapat halangan untuk menikah secara syariat Islam, baik karena adanya hubungan darah, persusuan, perbedaan agama, dan lain sebagainya;
- Bahwa antara Nisa Panjaitan binti Julaini Panjaitan dengan Danu Sapandi bin Saripen (Alm), saat ini tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Nisa Panjaitan binti Julaini Panjaitan dengan Danu Sapandi bin Saripen (Alm), telah siap berumah tangga dengan segala risiko dan tanggung jawabnya;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Kis



- Bahwa antara Nisa Panjaitan binti Julaini Panjaitan dengan Danu Sapandi bin Saripen (Alm), telah bergaul layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Nisa Panjaitan binti Julaini Panjaitan dengan Danu Sapandi bin Saripen (Alm), secara syariat Islam tidak ada halangan untuk menikah, dan hubungan antara kedua insan ini sudah sangat dekat dan sering pergi berdua dan sudah sepakat untuk menikah, dan jika tidak dinikahkan maka dikhawatirkan kedua insan ini akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma agama;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan perkara yang dianjurkan dalam agama Islam, yang mana salah satu tujuannya agar seseorang terhindar dan tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat dan menyimpang.

Menimbang, firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan nikahkanlah wanita-wanita yang sendiri (tidak bersuami) dan wanita-wanita yang pantas daripada hamba sahaya kalian. Jika mereka dalam keadaan fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas Rezekinya dan Maha Mengetahui". (QS. An-Nur: 32).*

Menimbang, bahwa dalam banyak hadits Rasulullah Saw, Beliau menganjurkan pernikahan dan menyatakannya sebagai sunnah yang harus diikuti:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: *"Menikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku".*
(HR. Ibnu Majah dari Aisyah r.a)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu memberi izin atau dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nisa Panjaitan binti Julaini Panjaitan untuk menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danu Sapandi bin Saripen (Alm), hal karena pernikahan yang akan dilaksanakan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama **Nisa Panjaitan Binti Julaini Panjaitan** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Danu Sapandi Bin Saripen (Alm)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 236.000.00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Mardiyah Batubara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Mardiyah Batubara, S.H.I.

Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., MH

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
	2Proses	Rp	50.000,00
	.		
	3Panggilan	Rp	150.000,00
	.		
4.	PNBP	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
	6Meterai	Rp	6.000,00
	.		

Jumlah

Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)